



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id e-mail : jatilor@grobogan.go.id

KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR
Nomor : 400/ 22 /2023

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN
MASA BHAKTI TAHUN 2023-2026

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa Karang Taruna merupakan organisasi sosial sebagai wadah pengembangan bagi generasi muda yang mampu menampilkan melalui cipta, rasa, karsa dan Karya di bidang kesejahteraan sosial;
- b. bahwa pengurus dan anggota yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai pengurus Karang Taruna Desa Jatilor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pengukuhan pengurus Karang Taruna Jatilor masa bhakti 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa;
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
15. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Jatilor Pembentukan/reorganisasi kepengurusan Karang Taruna masa bhakti 2023-2026 yang diselenggarakan pada tanggal 25 September 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Mengukuhkan Susunan Pengurus Karang Taruna Desa Jatilor Masa Bhakti 2023-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

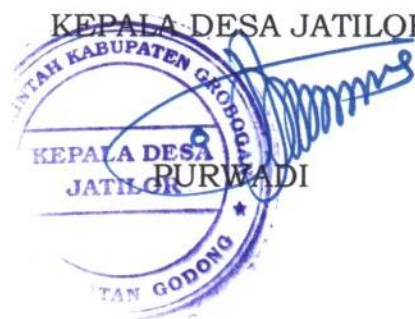
- a. menyusun rencana kerja Karang Taruna dengan didampingi Pengurus Karang Taruna Kecamatan;
- b. melaksanakan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dan program kerja lainnya yang dilaksanakan bersama Pemerintah serta komponen terkait lainnya sesuai peraturan yang berlaku;
- c. melaksanakan penyuluhan, bimbingan dan motivasi kepada generasi muda warga Karang Taruna serta tokoh masyarakat;
- d. menggerakkan generasi muda yang ada di Desa demi terlaksananya kegiatan yang telah ditetapkan;
- e. menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi generasi muda dan mengembangkan potensi generasi muda di Desa;

- f. membuat laporan hasil kegiatan kepada Ketua Karang Taruna Kecamatan;
- g. melaksanakan tertib administrasi; dan
- h. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah Desa, Pengurus Karang Taruna Kecamatan, Pengurus Karang Taruna Kabupaten dan lembaga lain terkait dalam melaksanakan program kerja Karang Taruna.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Pengurus Karang Taruna bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Jatilor
pada tanggal 25 September 2023

KEPALA DESA JATILOR,



LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Jatilor
Nomor : 400/ 22 / 2023
Tanggal : 25 September 2023

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN
MASA BHAKTI TAHUN 2023-2029

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	Jabatan dalam Kepengurusan
1.	ANDIKA IMAM P	SLTA	Swasta	Ketua
2.	MOCH BUDI RIYANTO	S1	Swasta	Wakil Ketua
3.	LULUK FERNANDA	SLTA	Swasta	Sekretaris
4.	HENI HERAWATI	SLTA	Swasta	Bendahara
5.	FAIZ	SLTA	Swasta	Seksi Keagamaan
6.	DAVID	SLTA	Swasta	Seksi Hubungan Masyarakat
7.	PURNOMO	SLTA	Swasta	Seksi Olahraga
8.	NGATEMIN	SLTA	Swasta	Koordinator Wilayah Dusun Jatilor
9.	SATRIO AHMAD FAUZI	SLTA	Swasta	Koordinator Wilayah Dusun Mulungan
10.	RUWADI	SLTA	Swasta	Koordinator Wilayah Dusun Tempuran

KEPALA DESA JATILOR
PURWADI